



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOINGGO
DINAS PENDIDIKAN**
Jln. Panglima Sudirman No. 128 Krajan Teip. & Fax. (0335) 844554
PROBOINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOINGGO
NOMOR : 421.3/279 /426.116/2019
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB "MUH SHODIQ"**
DUSUN KEDUNG SUPIT RT 003/RW.001 DESA RACEK
KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOINGGO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOINGGO

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan :**
1. Permohonan Izin Pendirian KB "MUH SHODIQ" Dusun Kedung supit RT 003/RW.001 Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo tanggal 06 Januari 2015 : 03/KB.MS.1/2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tiris tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 421/33/426.101.21/2015 untuk mengajukan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB "MUH SHODIQ" Dusun Kedung supit Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB "MUH SHODIQ" Dusun Kedung supit Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806711.
- KEDUA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB "MUH SHODIQ" Dusun Kedung supit Desa Racek Kecamatan Tiris sebagaimana dimaksud pada dikum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila:
- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA :** Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB "MUH SHODIQ" Dusun Kedung supit Desa Racek Kecamatan Tiris sebagaimana dimaksud pada dikum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT :** Pada saat Izin Pendirian ini berlaku, maka Izin Pendirian dan/atau Izin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 2015 Nomor : 04/KB.MS.1/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 24 Maret 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOINGGO**

EDU UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 1965402 199202 1 003

TERBUJAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JALAN RAYA DIRINGU NOMOR 81 TELEFON 8 (0335) 424175
PROBOINGGO - 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
NOMOR : 421.3/279 /426.116/2019
TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMUDA MUHAMMAD SHODIQ
DESA RACEK KECAMATAN TIRIS
KABUPATEN PROBOINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca :** Surat Kepala Sekolah KELOMPOK BERMUDA MUHAMMAD SHODIQ Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Nomor : 30/KB.MS.V/2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang :** Bahwa dalam rangka memerdikan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMUDA MUHAMMAD SHODIQ Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 15 Mei 2019 Nomor : 421.1/2931/426.101/2019 tentang Pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

- 3 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:
- Nama sekolah : KB MUHAMMAD SHODIQ
Alamat : Dusun Kedung Supit RT. 03
RW. 01 Desa Racek Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo
Penyelenggara : YAYASAN AL-FIRDAUS
MAISYAROH
- KEDUA :** Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA :** Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT :** Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

- KELIMA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan 15 JULI 2022.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 15 Juli 2019

